



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 21/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**REKAN (*BUDDY*) *EMPLOYEE ONBOARDING*
CALON DOSEN TETAP ITB NON PNS TAHUN 2025
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Kepegawaian ITB sesuai dengan surat nomor 60/IT1.B05.1/KP/2025 telah menyampaikan Informasi *Employee Onboarding*, Buddy Calon Dosen Tetap ITB Non PNS;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Rekan (*Buddy Employee Onboarding*) Calon Dosen Tetap ITB Non PNS Tahun 2025 di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Direktur Kepegawaian ITB Nomor 60/IT1.B05.1/KP/2025, tanggal 7 Januari 2025, perihal Informasi *Employee Onboarding*, Buddy Calon Dosen Tetap ITB Non PNS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rekan (*Buddy Employee Onboarding*) Calon Dosen Tetap ITB Non PNS Tahun 2025 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No.	Nama Partisipan	Rekan (<i>Buddy</i>)
1	Antonius Christianto, S.Si., M.Sc., D.Sc.	Dr. Indra Wibowo, S.Si., M.Sc.

- KEDUA : Rekan (Buddy) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut:
- a. membantu partisipan program mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait lingkungan, tempat kerja, prosedur, sistem, kebijakan, norma, dan budaya di ITB maupun di unit kerja terkait maupun mendukung partisipan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalani program;
 - b. membantu partisipan program untuk secepatnya beradaptasi dan merasa nyaman di lingkungan yang baru serta dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Juli 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Januari 2025



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.